

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERI WARALABA MEREK
ATAS TIDAK DIBAYARNYA ROYALTI OLEH PENERIMA WARALABA
DALAM PERJANJIAN WARALABA**

Felix Martuah Purba¹, Yudha Cahya Kumala², Irhamsah³

^{1,2,3}Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

Email: felixpoerba526@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :15-02-2025

Revised :01-03-2025

Accepted :06-03-2025

Keywords: *Hypnoteaching, Learning, Civics Education (PKn), Teacher Role*

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

Article 1338 paragraph 1 of the Civil Code concerning the principle of freedom of contract which states that all agreements made legally apply as law for those who make them. Therefore, the franchise cooperation agreement applies as law for the parties. In practice, even though the franchise agreement has been made in a notarial deed, the franchisee defaults on royalty payments in the franchise agreement, this of course results in losses for the franchiser. The problem formulation in this research is what are the legal consequences for brand franchisees for non-payment of royalties to the franchisor in the franchise agreement? And what is the legal protection for brand franchisors for non-payment of royalties by franchisees in franchise agreements? The theories used in this research are the theory of legal consequences according to R. Soeroso and the theory of legal protection according to Satijipto Rahardjo. The method used in this research is normative juridical research in the form of library legal materials or secondary data with primary, secondary and tertiary sources of legal materials. The research approach used is statutory, conceptual, analytical and case approaches as well as techniques for collecting legal materials by identifying and inventorying positive legal rules, book literature, journals and other sources of legal materials. The analysis technique for legal materials is carried out using systematic legal interpretation, grammar and analogy construction. The research results show that the legal consequences for brand franchisees of non-payment of royalties to the franchisor in the franchise agreement are that the franchise agreement can end, where the franchisor will cancel the cooperation agreement and ask the franchisee to stop selling the product. In addition, the franchisee is

obliged to pay royalty fees as compensation for the use of the franchisor's IPR to run the franchise business as agreed in the franchise agreement. Legal protection for the brand franchisor for non-payment of royalties by the franchisee in the franchise agreement is in the form of repressive protection, where the franchiser has the right to give a warning either verbally or in writing in the form of a summons. Meanwhile, if this does not provide a solution, the franchiser has the right to file a lawsuit through the District Court against the franchisee who does not pay royalties, so that the franchisor as the injured party can recover all his rights and compensation for non-payment of royalties by the franchisee.

ABSTRAK

Pasal 1338 ayat 1 KUHPPerdata tentang asas kebebasan berkontrak yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh sebab itu perjanjian kerjasama waralaba berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak. Prakteknya meskipun perjanjian waralaba sudah dibuat dalam akta notaris, penerima waralaba melakukan wanprestasi atas pembayaran royalti dalam perjanjian waralaba, hal tersebut tentunya mengakibatkan kerugian bagi pemberi waralaba. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana akibat hukum terhadap penerima waralaba merek atas tidak dibayarkannya royalti kepada pemberi waralaba dalam perjanjian waralaba? Dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemberi waralaba merek atas tidak dibayarkannya royalti oleh penerima waralaba dalam perjanjian waralaba? Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori akibat hukum menurut R. Soeroso dan teori perlindungan hukum menurut Satijipto Rahardjo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif berupa bahan hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis dan kasus serta teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum sistematis, gramatikal dan konstruksi analogi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum terhadap penerima waralaba merek atas tidak dibayarkannya royalti kepada pemberi waralaba dalam perjanjian waralaba yaitu perjanjian waralaba dapat berakhir, dimana pihak pemberi waralaba akan membatalkan perjanjian kerjasama dan meminta pihak penerima waralaba untuk menghentikan penjualan produk. Selain itu penerima waralaba berkewajiban untuk membayar biaya royalti sebagai imbalan atas penggunaan HKI pemberi waralaba untuk menjalankan bisnis

waralaba sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian waralaba. Perlindungan hukum terhadap pemberi waralaba merek atas tidak dibayarkannya royalti oleh penerima waralaba dalam perjanjian waralaba yaitu berupa perlindungan refresif, dimana pemberi waralaba berhak untuk memberikan teguran baik secara lisan maupun tulisan berupa somasi. Sedangkan apabila hal tersebut tidak memberikan solusi, maka pemberi waralaba berhak mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri kepada pihak penerima waralaba yang tidak membayarkan royalti, sehingga pemberi waralaba selaku pihak yang dirugikan dapat memperoleh kembali segala haknya dan ganti rugi yang ditimbulkan atas tidak dibayarkannya royalti oleh penerima waralaba.

PENDAHULUAN

Saat ini berbisnis dengan konsep waralaba atau sering disebut dengan waralaba dalam berbagai bidang sedang diminati di kalangan masyarakat, maka dari itu pemerintah menciptakan suatu instrumen hukum yang mengatur mengenai keabsahan perjanjian waralaba dan mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha waralaba di Indonesia.¹ Adapun undang-undang tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Permendag Republik Indonesia No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba menyebutkan bahwa:

“Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.”²

Perjanjian waralaba tunduk pada Buku III KUHPerdota tentang perikatan, hubungan hukum yang sah pemberi waralaba dan penerima waralaba ini juga diikatkan pada suatu syarat waralaba sebagaimana dimaksud dalam Permendag Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba.³ Dalam menjalankan perjanjian waralaba tentunya tidak terlepas dari adanya peran notaris. Notaris berperan dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian waralaba melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang sempurna di Pengadilan.⁴ Ikatan pemberi waralaba dan penerima waralaba merupakan suatu ikatan timbal balik, karena pemberi waralaba memberikan lisensi menggunakan suatu hak atas kekayaan intelektual dalam menggunakan logo, merk dagang, paten, desain industri, teknologi, dan

¹ Norman Syahdar Idrus, Aspek Hukum Perjanjian Waralaba Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Jurnal Yuridis*, Volume 4, No. 1, 2017, hlm. 1693

² Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba, Pasal 1 angka (1)

³ Gunawan Widjaja, *Lisensi atau Waralaba Suatu Panduan Praktis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 5.

⁴ G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 1999, hlm. 55-59.

resep rahasia untuk penerima waralaba.⁵ Di sisi penerima waralaba tentunya wajib menyiapkan lahan, sarana prasarana dan membayar royalti terhadap pemberi waralaba.⁶ Dalam setiap hubungan hukum, termasuk perjanjian waralaba harus ada keselarasan dan kedudukan yang setara antara dua pihak agar tidak terjadi permasalahan kepentingan.⁷ Namun kenyataan dilapangan tidak pasti berlajam mulus, pasti saja ada kemungkinan salah satunya melakukan wanprestasi dengan tidak membayarkan kewajiban royalti (tidak membayar royalti).⁸ Hal tersebut sebagaimana yang terjadi dalam beberapa kasus di bawah ini:

1. Kasus yang terjadi pada PT. MYSalon International telah dirugikan oleh perbuatan Ratnasari Lukitaningrum yang telah melakukan perbuatan cidera janji atau wanprestasi pada pembayaran royalti dalam perjanjian waralaba. Salah satu jenis wanprestasi yang dilakukan oleh penerima waralaba adalah kegagalan membayar royalti. Sebagai bentuk kontribusi bagi hasil dari keuntungan penerima waralaba, di mana penerima waralaba harus membayar royalti fee kepada pemberi waralaba atas penggunaan hak kekayaan intelektual pemberi waralaba dalam menjalankan perusahaan penerima waralaba. Dalam putusan ini penerima waralaba gagal membayar royalti kepada pemberi waralaba dan telah merugikan pemberi waralaba.⁹
2. Kasus yang terjadi pada Simon Daud selaku pemilik usaha ayam goreng, restoran, jasa boga dan toko roti dengan menggunakan merek dagang Saimen, dimana Simon Daud telah dirugikan oleh perbuatan Asiah dan Ismail yang telah melakukan perbuatan cidera janji atau wanprestasi pada pembayaran royalti dalam perjanjian waralaba. Dimana seharusnya Asiah dan Ismail membayar royalti sebagai bentuk kontribusi bagi hasil dari keuntungan penerima waralaba, di mana penerima waralaba harus membayar royalti fee kepada pemberi waralaba atas penggunaan hak kekayaan intelektual pemberi waralaba dalam menjalankan perusahaan penerima waralaba. Dalam hal ini penerima waralaba gagal membayar royalti kepada pemberi waralaba dan telah merugikan pemberi waralaba.¹⁰
3. Kasus yang terjadi pada Jasin Stefanus pemilik bengkel Provis yang mengerjakan servis yang disebut TUSS (Tune Up Semi Sport) yang telah dipatenkan, dimana Jasin Stefanus telah dirugikan oleh perbuatan Pamuji Harini dan Michael yang telah melakukan perbuatan cidera janji atau wanprestasi pada pembayaran royalti dalam perjanjian waralaba. Dimana seharusnya Pamuji Harini dan Michael harus membayar royalti fee kepada pemberi waralaba atas penggunaan hak kekayaan intelektual pemberi waralaba dalam menjalankan perusahaan penerima waralaba. Dalam hal ini penerima waralaba gagal membayar royalti kepada pemberi waralaba dan telah merugikan pemberi waralaba.¹¹

Uraian kasus tersebut memberikan informasi bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat 1 KUHPdata tentang asas kebebasan berkontrak yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh sebab itu perjanjian kerjasama waralaba/waralaba berlaku sebagai Undang-Undang

⁵ Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978, hlm. 14.

⁶ Gunawan Widjaja, *Waralaba*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm.10.

⁷ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 47

⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Waralaba*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm.73

⁹ Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Kasasi Nomor 1064 K/Pdt/2020

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Srl

¹¹ Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 144/PDT/2018/PT BTN

bagi para pihak. Adanya kesepakatan pelanggaran kewajiban pembayaran royalti (tidak membayar royalti) tersebut telah memberikan kerugian bagi pihak pemberi waralaba, maka untuk itu perlu adanya pengkajian terkait perlindungan hukum terhadap pemberi waralaba atas tidak dibayarkannya royalti oleh penerima waralaba dalam perjanjian waralaba.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif berupa bahan hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis dan kasus serta teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum sistematis, gramatikal dan konstruksi analogi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Akibat Hukum Terhadap Penerima Waralaba Merek Atas Tidak Dibayarkannya Royalti Kepada Pemberi Waralaba Dalam Perjanjian Waralaba.

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Amandemen ke IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai konsekuensinya, Indonesia memiliki berbagai bidang ilmu hukum, termasuk hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara individu dalam masyarakat. Salah satu bentuk hubungan hukum dalam hukum perdata adalah perjanjian, termasuk perjanjian waralaba yang mengikat pihak-pihak yang terlibat.

Waralaba adalah format bisnis di mana pemberi waralaba memberikan hak kepada penerima waralaba untuk mendistribusikan barang/jasa dalam area geografis dan waktu tertentu dengan menggunakan merek, logo, serta sistem operasi milik pemberi waralaba. Dalam sistem waralaba, penerima waralaba wajib membayar royalti sebagai kompensasi atas penggunaan hak kekayaan intelektual (HKI) milik pemberi waralaba. Regulasi terkait waralaba diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/MDAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 menegaskan bahwa salah satu kriteria waralaba adalah HKI yang telah terdaftar, seperti merek, hak cipta, paten, dan rahasia dagang. Dalam praktiknya, hubungan antara pemberi dan penerima waralaba bersifat timbal balik, di mana penerima waralaba harus membayar royalti sesuai perjanjian. Namun, dalam beberapa kasus, penerima waralaba tidak memenuhi kewajibannya, sehingga menimbulkan sengketa hukum.

Salah satu kasus yang mencerminkan wanprestasi dalam perjanjian waralaba adalah kasus PT. MYSalon International terhadap Ratnasari Lukitaningrum, di mana penerima waralaba gagal membayar royalti dan merugikan pemberi waralaba. Kasus serupa juga terjadi pada Simon Daud, pemilik merek dagang Saimen, yang dirugikan akibat wanprestasi pembayaran royalti oleh Asiah dan Ismail. Selain itu, kasus Jasin Stefanus, pemilik bengkel Provis, menunjukkan bahwa Pamuji Harini dan Michael melakukan wanprestasi dengan tidak membayar royalti sesuai perjanjian.

Berdasarkan Pasal 1338 ayat 1 KUHPperdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Teori akibat hukum menurut R. Soeroso

menyatakan bahwa akibat hukum adalah konsekuensi dari tindakan yang dilakukan berdasarkan hukum. Akibat hukum dapat berupa lahirnya hak dan kewajiban, perubahan status hukum, serta sanksi jika terjadi pelanggaran perjanjian.

Dalam konteks bisnis waralaba, HKI merupakan aset berharga yang dilindungi hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Pasal 4 undang-undang tersebut mengatur bahwa pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk menggunakan, memberikan lisensi, atau melarang pihak lain mengungkapkan rahasia dagangnya. Dalam bisnis waralaba, penerima waralaba diberikan hak untuk menggunakan HKI dengan membayar royalti sesuai perjanjian. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, pemberi waralaba berhak menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi.

Dalam Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Kasasi Nomor 1064 K/Pdt/2020, Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Srl, serta Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 144/PDT/2018/PT BTN, pengadilan menyatakan bahwa penerima waralaba yang tidak membayar royalti telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi terjadi ketika debitur tidak melaksanakan prestasi sebagaimana disepakati, baik karena kesalahan sengaja atau lalai, sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerduta.

Teori wanprestasi menurut Soedharyo Soimin menyatakan bahwa akibat wanprestasi dapat berupa tuntutan pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, atau ganti rugi. Pasal 1246 KUHPerduta menyebutkan bahwa ganti rugi mencakup biaya, kerugian, dan bunga yang diderita oleh kreditur akibat kelalaian debitur. Dalam konteks perjanjian waralaba, penerima waralaba yang tidak membayar royalti dapat dikenakan sanksi berupa tuntutan ganti rugi atau pembatalan perjanjian.

Perjanjian waralaba merupakan perjanjian tidak bernama (*innominaat contracten*) yang tunduk pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerduta. Asas ini memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian, selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Oleh karena itu, pemberi waralaba dapat menetapkan ketentuan pembayaran royalti sebagai syarat utama dalam perjanjian.

Dalam perjanjian waralaba, royalti merupakan hak pemberi waralaba yang harus dipenuhi oleh penerima waralaba. Jika penerima waralaba tidak membayar royalti, pemberi waralaba dapat memberikan teguran atau somasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerduta. Jika teguran tidak diindahkan, penerima waralaba dapat dinyatakan wanprestasi dan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerduta.

Berdasarkan uraian tersebut, akibat hukum dari tidak dibayarkannya royalti dalam perjanjian waralaba adalah pemberi waralaba berhak untuk menuntut pemenuhan kewajiban, meminta ganti rugi, atau membatalkan perjanjian. Jika kasus ini dibawa ke pengadilan, penerima waralaba dapat diwajibkan untuk membayar kerugian sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pemenuhan kewajiban pembayaran royalti menjadi aspek penting dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian waralaba.

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Waralaba Merek Atas Tidak Dibayarkannya Royalti Oleh Penerima Waralaba Dalam Perjanjian Waralaba.

Perkembangan ekonomi global mendorong pelaku usaha untuk terus berinovasi dalam mengembangkan bisnisnya, salah satunya melalui sistem waralaba. Waralaba merupakan bentuk perjanjian bisnis di mana pemberi waralaba memberikan hak kepada

penerima waralaba untuk menggunakan merek dagang serta sistem operasionalnya dengan kewajiban pembayaran royalti. Dalam praktiknya, sering terjadi wanprestasi dari pihak penerima waralaba yang tidak memenuhi kewajibannya dalam pembayaran royalti, sehingga diperlukan perlindungan hukum bagi pemberi waralaba.

Perlindungan hukum terhadap waralaba diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Kedua regulasi ini menegaskan bahwa perjanjian waralaba harus dibuat secara tertulis dan memuat klausul-klausul yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Ketentuan mengenai perlindungan hukum dalam perjanjian waralaba juga mencakup keharusan bagi pemberi waralaba untuk mendaftarkan perjanjian yang telah disepakati, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007. Pendaftaran ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan menghindari potensi sengketa yang mungkin timbul akibat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan perjanjian.

Dalam praktiknya, meskipun perjanjian waralaba telah dibuat dalam bentuk akta autentik oleh notaris, tidak jarang terjadi wanprestasi yang merugikan pihak pemberi waralaba. Salah satu contoh kasus adalah Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Kasasi Nomor 1064 K/Pdt/2020, di mana PT. MYSalon International mengalami kerugian akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Ratnasari Lukitaningrum dalam pembayaran royalti. Hal serupa terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Srl dan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 144/PDT/2018/PT BTN, yang menunjukkan bahwa wanprestasi dalam perjanjian waralaba sering kali menimbulkan kerugian besar bagi pemberi waralaba.

Teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus memberikan pengayoman terhadap hak-hak individu yang dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dapat dilakukan dengan menyusun perjanjian waralaba dalam bentuk akta autentik yang memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan akta di bawah tangan. Sedangkan perlindungan represif melibatkan tindakan hukum, seperti somasi, gugatan ke pengadilan, serta tuntutan ganti rugi akibat wanprestasi.

Menurut KUHPerdata, wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya, baik secara sengaja maupun lalai. Pasal 1238 KUHPerdata menegaskan bahwa debitur dapat dianggap lalai jika tidak memenuhi prestasi setelah diberikan teguran atau somasi. Sementara itu, Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan bahwa kreditur berhak menuntut ganti rugi jika debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya setelah diberikan somasi.

Dalam konteks perjanjian waralaba, teori wanprestasi dari Soedharyo Soimin menguraikan bahwa pemberi waralaba memiliki beberapa opsi hukum dalam menghadapi wanprestasi dari penerima waralaba. Opsi tersebut meliputi permintaan pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, tuntutan ganti rugi, serta peralihan risiko kepada penerima waralaba yang wanprestasi.

Perlindungan hukum juga dapat dilakukan melalui pendekatan litigasi dan non-litigasi. Upaya non-litigasi mencakup pemberian teguran atau peringatan kepada penerima waralaba, serta penyelesaian sengketa melalui mediasi atau arbitrase. Jika upaya tersebut tidak berhasil, maka pemberi waralaba dapat menempuh jalur litigasi dengan mengajukan

gugatan ke Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Dalam praktiknya, wanprestasi dalam perjanjian waralaba dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi pemberi waralaba. Oleh karena itu, pemberi waralaba harus memastikan bahwa perjanjian yang dibuat mencakup ketentuan-ketentuan yang mengatur konsekuensi wanprestasi, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas.

Berdasarkan teori akibat hukum menurut R. Soeroso, setiap tindakan hukum memiliki konsekuensi yang diatur oleh hukum. Dalam konteks waralaba, akibat hukum dari wanprestasi penerima waralaba dapat berupa pembatalan perjanjian, tuntutan ganti rugi, atau pemberian sanksi hukum lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sehingga perlindungan hukum terhadap pemberi waralaba dalam perjanjian waralaba dapat dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif meliputi penyusunan perjanjian dalam bentuk akta autentik serta pendaftaran perjanjian ke instansi yang berwenang. Sementara pendekatan represif mencakup tindakan hukum, seperti somasi, gugatan perdata, serta tuntutan ganti rugi akibat wanprestasi. Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai, diharapkan pemberi waralaba dapat terhindar dari kerugian akibat wanprestasi penerima waralaba.

KESIMPULAN

Akibat hukum terhadap penerima waralaba merek atas tidak dibayarkannya royalti kepada pemberi waralaba dalam perjanjian waralaba yaitu perjanjian waralaba dapat berakhir, dimana pemberi waralaba dapat membatalkan perjanjian kerjasama dan meminta pihak penerima waralaba untuk menghentikan penjualan produk pihak pemberi waralaba. Selain itu penerima waralaba berkewajiban untuk membayar biaya royalti sebagai imbalan atas penggunaan HKI pemberi waralaba untuk menjalankan bisnis waralaba sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian waralaba.

Perlindungan hukum terhadap pemberi waralaba merek atas tidak dibayarkannya royalti oleh penerima waralaba dalam perjanjian waralaba yaitu berupa perlindungan represif, dimana pemberi waralaba berhak untuk memberikan teguran baik secara lisan maupun tulisan berupa somasi. Sedangkan apabila hal tersebut tidak memberikan solusi, maka pemberi waralaba berhak mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri kepada pihak penerima waralaba yang tidak membayarkan royalti, sehingga pemberi waralaba selaku pihak yang dirugikan dapat memperoleh kembali segala haknya dan ganti rugi yang ditimbulkan atas tidak dibayarkannya royalti oleh penerima waralaba dalam perjanjian waralaba.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Adrian Sutedi, *Hukum Waralaba*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Ardhianto & Hanim, *Notaris Dalam Perjanjian Waralaba Antara PT Pos Indonesia (Persero) Pati Dengan Badan Usaha Perseorangan*, *Jurnal Akta*, Volume 4, No. 1, 2017.
- Anki Novairi Dari dan Aditya Bayu Aji, *Kaya Raya dengan Waralaba*, Katahati, Yogyakarta, 2011.
- Darmawan Budi Suseno, *Waralaba Syariah: Risiko Minimal Laba maksimal 100% Halal*, Cakrawala,

Yogyakarta, 2008.

G. H. S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 1999.

Gunawan Widjaja, Lisensi atau Waralaba Suatu Panduan Praktis, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Gunawan Widjaja, Waralaba, Rajawali Press, Jakarta, 2001.

Mariam Darus, KUHPperdata Buku III Hukum Perikhiitan dengan Penjelasan, PT. Alumi Bandung. 2005.

Norman Syahdar Idrus, Aspek Hukum Perjanjian Waralaba Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam. Jurnal Yuridis, Volume 4, No. 1, 2017.

R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Satijipto Rahardjo, Permasalahan Hukum di Indonesia, Alumni, Bandung, 1978.

Sonny Sumarsono, Manajemen Bisnis Waralaba, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Syahmin AK, Hukum Kontrak Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) dan amandemen

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1064 K/Pdt/2020, Putusan Pengadilan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Srl, dan Putusan Pengadilan Nomor 144/PDT/2018/PT BTN

Yurisprudensi

Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Kasasi Nomor 1064 K/Pdt/2020

Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Srl

Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 144/PDT/2018/PT BTN